

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta keputusan sirkuler diluar rapat umum pemegang saham ialah notaris tidak secara langsung berperan, didalam proses pembuatannya. Notaris ketika membuat akta memberikan nasihat hukum sekaligus memberikan pemahaman yang mencakup hal-hal teknis, dasar hukum pembuatan akta keputusan sirkuler, serta konsekuensi-konsekuensi hukum dari hal-hal yang telah diputuskan dalam keputusan sirkuler. Hal ini sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris. Jika ada permasalahan yang terjadi dikarenakan adanya akta pernyataan keputusan sirkuler tersebut, notaris tidak bertanggung jawab atas segala macam kebenaran substansial dari keterangan para pihak yang dituangkan dalam akta. Kedudukan notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan sirkuler ini hanya sebatas sebagai saksi atas akta yang dibuat, lain hal jika notaris melakukan kesalahan pencatatan substansi ataupun kesalahan formalitas akta yang dapat mengakibatkan akta tersebut terdegradasi menjadi akta bawah tangan. Apabila terjadi kesalahan seperti ini, maka para pihak dapat menuntut kerugian kepada notaris, terlebih apabila pencatatan atas isi dari

akta tersebut berakibat pada apa yang termuat dalam akta tidak sesuai dengan apa yang diterangkan oleh para pihak yang menghadap.

2. Keputusan sirkuler adalah mekanisme pengambilan keputusan oleh para pemegang saham di luar forum RUPS fisik, yang dilakukan secara tertulis dan harus mendapat persetujuan bulat dari seluruh pemegang saham dengan hak suara. Dalam hal ini, notaris bertugas untuk menuangkan keputusan tersebut ke dalam akta notaris sebagai bukti autentik bahwa keputusan tersebut sah dan telah diambil sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dalam pembuatan akta keputusan sirkuler, notaris hanya membuat akta berdasarkan keputusan sirkuler dan keterangan penghadap yang datang kepadanya. Jika notaris membuat akta sesuai dengan keterangan dari penghadap, tanpa mengurangi dan melebih-lebihkan keterangan yang diberikan tersebut, maka notaris tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata untuk bertanggungjawab atas akta yang dibuatnya.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Notaris hendaknya membuat akta sesuai dengan keinginan atau kehendak penghadap yang berdasar pada keputusan sirkuler dibawa kehadapannya selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kepatutan, kesusilaan serta selalu tetap menerapkan prinsip kehati-hatian.

2. Notaris diharapkan dapat memberikan pemahaman hukum kepada penghadap mengingat dasar pembuatan akta adalah keputusan sirkuler yang dibuat dibawah tangan dan pembuatannya tidak melalui suatu pertemuan yang sangat berbeda dengan RUPS yang menghadirkan notaris. Sehingga tentang akibat- akibat penuangan keputusan sirkuler tersebut ke dalam akta menjadi tanggung jawab sepenuhnya penghadap karena notaris hanya menuangkan kehendak dan keterangan penghadap kedalam aktanya